**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**DI LAMPUNG**

Samuel Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: samuelnggln@gmail.com*

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Lampung, telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tersebut, diantaranya keterangan saksi, karena saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri.

Kata Kunci: Hukum Tindak Pidana; Kekerasan Rumah Tangga

***ABSTRACT***

*A Barriers to law enforcement against violent crimes the wife in the household, including witness statements, because the witnesses in this crime are generally blood relatives or together in a straight line, brother, husband, or wife.*

*Keywords: Criminal Law; Domestic Violence*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral). Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasib seseorang. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting.

Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan memperkembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutnya kehidupan manusia di muka bumi. Kedua : perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan sematamata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga : perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasamya tujuan perkawinan ialah membentuk keluaga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah temyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara. Di dalam keluargalah, seorang perrama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) menjadi wilayah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebgai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apologi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.[[1]](#footnote-1)

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, locus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, locus delicti bisa dimana saja, disemua tempat.[[2]](#footnote-2)

Namun seiring perkembangan waktu, ditambah dengan semakin banyaknya kasus-kasus KDRT menyadarkan kita bahwa tindakan ini tidak lagi bisa ditoleransi dan tidak lagi menjadi persoalan individu ***(privai)*** tetapi telah menjadi persoalan negara ***(public)*** karena telah terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan digolongkan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban KDRT, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi teijadinya KDRT khususnya di wilayah hokum Pengadilan Negeri Lampung. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka si korban akan dapat mengadukan hal tersebut kepada Polresta Lampung dan terakhir akan diadili oleh Pengadilan Negeri Lampung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.[[3]](#footnote-3)

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 di Lampung".

**Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Lampung?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Lampung ?

**METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum empiris, istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.[[4]](#footnote-4) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara memerlukan dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interview (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan system terbuka kepada narasumber yang berkompeten di bidangnya, dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.[[5]](#footnote-5) Pengolahan data yang diperoleh baik data primer ataupun sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang diolah dikumpul, diolah dan dikualifikasi.

**PEMBAHASAN**

**Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lampung**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kasus yang sering terjadi pada satu keluarga dalam ruang lingkup masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang tidak bisa dihindari meski sudah ada Undang – Undang yang mengatur. Dewasa ini memang belum ditemukan sesuatu yang dapat benar – benar menjamin tidak terjadinya kekerasan, tetapi dengan munculnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini setidaknya dapat mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dan undang - undang ini juga dapat meringankan tugas para penegak hukum. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak selesai sampai ke tahap persidangan, karena mengambil jalur non penal atau secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memilih penyelesaian secara kekeluargaan, bahkan sampai mencabut laporan di kepolisian.

Menurut pihak korban bahwa alasan korban memilih jalur penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban di Lampung karena korban dengan mudah memberikan maaf, merasa kasihan kepada suaminya, dan dengan yakin bahwa suaminya tidak akan mengulangi kembali. Siapa sangka bahwa pengampunan korban terhadap pelaku yang tidak sampai melanjutkan kasus ke proses hukum, justru menjadi motivasi bagi pelaku untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Kemudian yang menjadi penyebab korban memilih jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena banyak korban yang merasa bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangganya adalah merupakan urusan pribadi mereka tanpa harus di campuri oleh publik.

Mencabut laporan atau tidak, itu telah menjadi pilihan dari korban dengan segala konsekuensi yang akan ditanggungnya. Pihak kepolisian hanya menghimbau dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada pelapor atau korban, dan akan mengabulkan keinginan korban untuk mencabut laporan dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme penyelesaian diluar pengadilan sebenarnya adalah jalur yang banyak digunakan di kasus – kasus perdata, tetapi ternyata pada prakteknya tidak sedikit juga kasus pidana yang menggunakan jalur penyelesaian diluar pengadilan contohnya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena masih menganggap bahwa kekerasan yang terjadi didalam rumah adalah merupakan urusan pribadi. Maka ketika terjadi kekerasan yang terus berlanjut sampai di proses ke pihak kepolisian korban meminta untuk menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan, karena menurut pandangan mereka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa di selesaikan dengan damai dan mencapai tujuan sesuai harapan kedua pihak.

Penyelesaian kasus diluar pengadilan yang biasa disebut dengan mediasi, yakni mempertemukan dua pihak korban dan pelaku yang bermasalah untuk bermusyawarah sehingga mencapai kesepakatan. Diperlukan mediasi karena mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan atau secara kekeluargaan, dimana ada mediator sebagai penengah yang kedudukannya tidak berpihak pada siapapun atau netral, yang kemudian menghadirkan perangkat – perangkat desa setempat, keluarga kedua pihak, dan pihak yang berwajib. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebenanrya jalur mediasi itu hanya digunakan dalam perkara perdata, tetapi menurut Prof. Deltev Frehsee semakin berkembangnya wacana teoritik dan pengembangan hukum memungkinkan jalur mediasi untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum dalam bidang pidana.[[6]](#footnote-6)

Seiring berkembangnya hukum di Indonesia sehingga menjadikan jalur mediasi yang mulanya hanya di pergunakan di ruang lingkup hukum perdata, pada akhirnya digunakan juga untuk menyelesaikan perkara di bidang hukum pidana. Karena melihat hampir semakin tipis perbedaan antara bidang perdata dan pidana, tapi yang perlu diketahui adalah meskipun jalur mediasi digunakan dalam bidang pidana tidak serta merta semua kasus pidana diselesaikan dengan jalur mediasi atau kekeluargaan dan tidak juga pihak kepolisian menghentikan proses yang sementara berjalan.

**Dasar Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan) di Lampung.**

Terkait penyelesaian permasalahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian masalah dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Dalam mengabulkan permintaan pelapor untuk mencabut laporan dan menempuh jalur kekeluargaan tidak dengan mudah atau tidak gampang, karena ada beberapa faktor yang dilihat oleh pihak kepolisian dan ada tahap – tahap dan mekanisme, serta yang terpenting adalah dasar dari kepolisian dalam menyelesaikan suatu masalah dengan jalur kekeluargaan. Hasil wawancara dengan kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bandar Lampung, bahwa dalam mengabulkan permintaan pelapor dalam menyelesaikan kasus secara kekeluargaan pihak kepolisian melihat faktor – faktor pendorong yang mendukung untuk di selesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan, setelah melaksanakan mekanisme penyelesaiannya.

Namun, tahap penyelesaian seperti ini bukan dijalankan tanpa dasar hukum. Sama hal nya dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara kekeluargaan, dasar hukum yang digunakan oleh pihak kepolisian yakni Tindak pidana delik aduan. Delik aduan adalah, delik yang membatasi jaksa untuk melakukan penuntutan, maksudnya adalah ada dan tidaknya tuntutan dalam delik ini tergantung dari persetujuan korban atau pihak yang merasa dirugikan yang telah diatur dalam Undang – Undang. Kepentingan keluarga atau khususnya korban untuk memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dan tidak menggunakan hukum pidana pada kasus kekersan apabila bersifat ringan. Pasal 51, 52, dan 53 UUPKDRT menentukan bahwa kekerasan yang terjadi di ruang lingkup kerluarga merupakan kekerasan yang tidak menimbulkan hal – hal yang menghabmbat untuk menjalankan aktivitas atau merupakan kekersan yang bersifat ringan, kekerasan seksual diantara suami istri bahkan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan. Karena ditentukannya delik aduan maka segala konsekuensi yang berhubungan dengan delik aduan akan melekat jika dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan kategori tertentu, seperti :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya akan diproses menurut hukum pidana jika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan.
2. Hanya pihak – pihak yang telah diatur oleh Undang – Undang yang dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kategori tertentu.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kategori tertentu dapat dicabut sewaktu – waktu tetapi dengan resiko atau konsekuensi apabila telah dicabut maka tidak dapat diadukan kembali.[[7]](#footnote-7)

Pandangan retributive terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang harus menjadi urusan dan kepentingan Negara sehingga penyelesaiannya pun diselesaikan oleh Negara dan pelaku diadili oleh Negara, sedangkan pandangan restorative tindak pidana dipahami dengan perbuatan yang melanggar hak – hak orang lain atau korban, sehingga penyelesaiannya dan pertanggungjawabannya adalah pelaku mengganti semua yang menjadi kerugian dari korban. Sehingga dalam proses penyelesaiannya korban turut ikut dalam berdialog untuk mencapai kesepakatan bersama dengan dipandu oleh mediator, sama halnya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) korban memilih menyelesaikan secara kekeluargaan dengan ikut langsung berdialog dengan pelaku dan beberapa pihak lainnya, dan asas kekeluargaan yang menjadi inti dari Pancasila terdapat juga dalam keadilan restorative yang ditunjukkan dari prinsip – prinsipnya, yakni seperti :

1. Penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan yakni melibatkan beberapa pihak dari pihak korban dan pelaku. Korban dan pelaku diberikan waktu untuk saling berdialog dan berdiskusi sehingga dapat melahirkan kesepakatan yang menurut kedua pihak khususnya korban adalah merupakan keputusan yang adil.
2. Adapun tujuan dari penyelesaian pidana secara restorative yakni harus adanya rekonsiliasi antara kedua pihak dalam membicarakan kerugian yang dialami.
3. Ada keterlibatan dua pihak yakni korban, pelaku, keluarga masing – masing pihak bahkan masyarakat dan perangkat desa diwilayah tersebut untuk mendampingi dalam proses penyelesaian kasus.
4. Apabila dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan ditemui pihak pelaku tidak mau bekerja sama maka masyarakat dapat mengajak pelaku untuk melihat kembali apa, bagaimana dan akibat dari apa yang di lakukan sehingga pelaku dapat terdorong dan berempati kepada korban,

Dilihat secara umum mengapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang hampir tidak pernah dibawa sampai keranah pengadilan, karena ada beberapa alasan yang menurut korban masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, misal :

1. Rasa malu, sebab peristiwa ini telah mencemarkan baik dari segi nama baik, mental, fisik, maupun sosiologis dilingkungan masyarakat dan keluarga khususnya.
2. Korban merasa bahwa proses hukum yang akan dijalankan belum tentu akan berakhir dengan hukuman bagi si pelaku.
3. Korban mengkhawatirkan akan ada dendam dari pihak pelaku karena tidak terima di laporkan dan diproses oleh hukum.
4. Korban berpikir akan mengalami kesulitan dalam pembuktian, apalagi kalo yang dialami adalah pemerkosaan, karena kebenaran hal ini hanya diketahui oleh pelaku dan korban itu sendiri.[[8]](#footnote-8)

**Tahapan-Tahapan Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan) di Lampung**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan landasan hukum yang memberitahu kepada seluruh masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan menjadi urusan Negara. Namun karena proses hukum yang akan dijalankan sangat panjang dan rumit, serta rasa malu korban kepada publik karena urusan pribadinya diketahui, dan terutama ketergantungan istri kepada suami, maka banyak korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan mencabut laporannya sehingga diupayakan jalur mediasi untuk menyelesaikan suatu kasus. Jalur mediasi menjadi pilihan korban untuk menyelesaian permasalahan karena jalur mediasi dianggap memiliki keunggulan seperti fleksibilitas, waktu yang diperlukan tidak sepanjang seperti proses dipengadilan, dan memberikan kekuasaan kepada kedua pihak untuk membuat kesepakatan sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak. Dalam menjalankan proses mediasi banyak hal yang harus diperhatikan pihak kepolisian, baik dari pihak – pihak sampai mekanisme nya. Jalur mediasi mempunyai tahapan – tahapan sebelum menjalankan proses mediasi.

Ada beberapa tahap yang harus dijalankan untuk menangangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman melalui jalur mediasi. Tahapan – tahapan dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara non penal / secara kekeluaraan sebagai berikut :

1. Setelah korban melaporkan dan member keterangan terkait permasalahan .
2. Pihak kepolisian memeriksa para saksi
3. Jika kekerasan yang dialami adalah kekerasan psikis maka akan di datangkan psikolog, dan apabila kekerasan yang dialami adalah kekerasan fisik maka akan dilakukan visum.
4. Setelah menerima hasil visum, melihat apakah hasil visum tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan.
5. Kemudian jika hasil visum sesuai dengan keterangan pelapor maka proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terlapor.
6. Setelah memeriksa terlapor, kemudian dilihat apabila yang dilaporkan masuk kedalam delik aduan dan pelapor minta untuk dicabut maka pihak kepolisian akan menccabut laporan dalam waktu 3 bulan setelah dilaporkan.
7. Apabila kasus yang dilaporkan tidak termasuk dalam delik aduan, maka kasus akan dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) munculnya undang - undang ini pun ternyata masih banyak kekerasan yang terjadi, bahkan penyelesaiannya pun ada yang diluar pengadilan. Terkait implikasi hukum terhadap penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara kekeluargaan di Kabupaten Sleman, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, karena ada pihak korban yang mencabut laporan dan memilih untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, maka pihak kepolisian tidak dapat menahan keputusan dari pihak korban sehingga mengabulkan keimginan korban dengan mengupayakan beberapa sarana agar ketika kasus selesai, kekerasan tidak akan terulang kembali.

Jera dan tidaknya seseorang yang pernah menjadi pelaku, tidak dapat di kontrol langsung oleh pihak kepolisian. Namun, ada usaha – usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika tidak dapat mengontrol pelaku secara langsung. Usaha yang selalu di upayakan yaitu meminta perangkat desa untuk turun langsung dan memantau masyarakat diwilayah tersebut khusunya warga yang pernah menjadi pelaku kekerasan, selain mengupayakan bantuan dari perangkat desa, pihak kepolisian juga membentuk forum perempuan dan anak yang berfungsi untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada para korban yang masih ingin bertahan dengan suami.

Dengan adanya upaya – upaya dan bantuan dari perangkat desa ini sangat membantu pihak kepolisian dengan harapan dampak hukum dari penerapan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lampung bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat diwilayah tersebut sehingga tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lampung berkurang.

**PENUTUP**

Penegakkan hukum di Kabupaten Sleman terkait penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di selesaikan diluar pengadilan karena masih ada perempuan – perempuan yang belum mampu untuk hidup sendiri. Ada beberapa penyebab mengapa jalur diluar pengadilan dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain istri yang tidak tega melihat suami akan diproses hukum sehigga memilih memaafkan suami dengan alasan faktor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seorang diri oleh isteri. Anak juga merupakan faktor mengapa korban memilih jalur diluar pengadilan untuk masalah kekerasan yang dialami, karena mental anak juga akan terganggu sehingga berdampak pada masa depan nya kelak. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di diselesaikan diluar pengadilan.

Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal/kekeluargaan, yaitu :

1. Korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buatkan laporan oleh polisi.
2. Hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Membuat surat pengaduan di atas materai.
4. Pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korba, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan psikolog.
5. Dibuatkan surat pernyataan yang disetujui bersama atas keputusan yang berasal dari kesepakatan kedua pihak.
6. Dikeluarkan SP3.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bandar Lampung, penulis sepakat dengan adanya penunjukkan kader di setiap wilayah di Lampung. Karena keberadaan kader dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila ada masyarakat yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat berkonsultasi dan kader tersebut akan memberikan saran sebelum kasus dibawa ke kepolisian, sehingga penegakkan hukum tidak terkesan dipermainkan dengan adanya laporan yang sering dicabut.

Tetapi untuk lebih mengoptimalkan penunjukkan kader ini harus lebih dahulu dibentuk unit yang bergerak di satu bagian khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, contoh diberi nama Unit Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setelah dibentuk unit tesebut maka setelahnya dilakukan perekrutan terhadap siapa yang berwenang menjadi kaderm, contoh seperti psikolog, tokoh agama, dan perangkat desa. Dengan struktur ketua, bendahara, dan sekertaris. Kemudian dalam struktur di bentuk bagian – bagian seperti kekerasan dalam rumah tangga khusus Anak, kekerasan dalam rumah tangga khusus Istri, Kekerasan dalam Rumah Tangga khusus suami, dan kekerasan khusus pembantu rumah tangga.

Dalam bidang – bidang tersebut ditegaskan apa tugas dan fungsi masing – masing, contoh seperti psikolog untuk memberi treatment psikis kepada korban atau pelaku, tokoh agama untuk memberi pencerahan dari segi agama, dan perangkat desa untuk memberi saran kepada korban dan pelaku. Untuk memperkuat unit yang telah dibentuk harus diperjelas dari segi legitimasinya, dengan membuat SK terkait keberadaan unit tersebut contoh Surat Kerja Bersama (SKB) antara pihak kepolisian dan Bupati atau Walikota. Pentingnya SKB antara Pihak Kepolisian dan Bupati atau Walikota SBandar Lampung yakni apabila penyidikan di tingkat kepolisian dihentikan karena laporan dicabut oleh korban maka disitulah peran penting dari kader yang ditunjuk, sedangkan Bupati atau Walikota adalah berhubungan dengan pemberian gaji terhadap kader – kader tersebut. Dan terkait penunjukkan kader-kader sebagai bantuan untuk mengontrol kekerasan yang terjadi, yang berhak menunjuk adalah pihak kepolisian bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bandar Lampung.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ashofa, Burhan*, Metode Penelitian Hukum* Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Elmina Martha, Aroma, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2003

G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pespektif perbandingan hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Hadiati Soeroso, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya, 2010

Usmandi, *Materi Pendidikan dan KemaMran Hukum,* Laboratorium Hukum, FH Unsri, 1992

**Website**

Naman, Ria, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luarpengadilan/#\_ftn2, akses tanggal 3 Desember 2021 pukul 18 : 40 WIB

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika,2010, h.8. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Sumber: Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-3)
4. Usmandi, *Materi Pendidikan dan KemaMran Hukum,* Laboratorium Hukum, FH Unsri, 1992. h 50 [↑](#footnote-ref-4)
5. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* Rineka Cipta, Jakarta, 2010. h. 95 [↑](#footnote-ref-5)
6. 6Ria Naman, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan, http://www.ppman.or.id/2016/04/12/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luarpengadilan/#\_ftn2, akses tanggal 3 Desember 2021 pukul 18 : 40 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. G. Widiartana, 2009*,“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pespektif perbandingan hukum)”*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 82 [↑](#footnote-ref-7)
8. Aroma Elmina Martha, 2003,“Perempuan, Kekerasan, dan Hukum”, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, h. 61 [↑](#footnote-ref-8)